JPM
Jurnal Pengabdian Mandiri
Vol.1, No.9, September 2022

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT PENTINGNYA LAHAN PERTANIAN PANGAN (Dari Perspektif UU No 41 Tahun 2009)

Oleh
Reynold Simandjuntak[1], Jeane Mantiri[2]
[1,2]Universitas Negeri Manado
E-mail: [1]reynoldssimanjuntak@unima.ac.id, [2]jeanelitha@unima.ac.id

Article History:
Received: 04-08-2022
Revised: 14-08-2022
Accepted: 10-09-2022

Keywords:
Lahan pertanian pangan, kedaulatan pangan.

Abstract: *Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pemenuhan pangan sangat penting sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Hak atas Pangan adalah hak yang tidak terpisahkan dari martabat manusia yang inheren, serta tidak bisa ditinggalkan dalam pemenuhan hak asasi manusia lainnya yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Hak ini juga tidak bisa dipisahkan dari keadilan sosial, membutuhkan pembuatan kebijakan ekonomi lingkungan dan sosial yang layak, baik dalam skala nasional maupun internasional, yang ditujukan untuk menghapuskan kemiskinan serta pemenuhan seluruh Hak Asasi Manusia bagi semua. Kekurangan pangan yang menimbulkan kelaparan dan nutrisi sangat berbahaya apabila negara-negara sedang berkembang tidak mampu memacu pertumbuhan produksi pangan mereka, sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang begitu cepat.*

Penyediaan lahan pertanian untuk produksi pangan, dewasa ini menghadapi masalah dan tantangan yang cukup berat, akibat "ledakan" jumlah penduduk yang sulit dikendalikan. Implikasinya yang pertama, munculnya ancaman alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian akibat semakin ketatnya persaingan penggunaan lahan yang jumlahnya sangat terbatas antara penggunaan untuk pertanian dan non pertanian (pemukiman, industri, jasa, transportasi dsbnya). Implikasi yang kedua adalah meningkatnya laju degradasi kualitas lahan pertanian, akibat tekanan manusia kepada sumberdaya lahan yang melebihi daya

ISSN: 2809-8889 (Print) | 2809-8579 (Online)

JPM
Jurnal Pengabdian Mandiri
Vol.1, No.9, September 2022

dukungnya. Kebutuhan lahan untuk kegiatan nonpertanian cenderung terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan struktur perekonomian.

PENDAHULUAN

1. Analisis Situasi

Secara yuridis, meskipun berbagai peraturan perundang-undangan telah dikeluarkan pemerintah dalam upaya melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan, namun dalam implementasinya belum mampu dilakukan secara efektif oleh Pemerintah, sehingga masih banyak lahan pertanian yang di alih fungsi ke lahan non pertanian. Implementasi UU No 41 Tahun 2009 di daerah sangat beragam, baik dalam pemahaman aparat daerah tentang materi UU No 41 Tahun 2009 dan implementasinya di masing-masing daerah yang tertuang di dalam Perda RTRW Propinsi dan RTRW Kabupaten/Kota [1]. Penetapan jenis dan luas lahan pertanian pangan yang akan dilindungi dalam Perda RTRW yang cenderung lebih mengutamakan kebutuhan akan lahan-lahan dari sektor lain. Konflik kepentingan penggunaan juga terjadi di Kabupaten Minahasa Selatan sejalan dengan besarnya tuntutan akan lahan sejalan dengan kemajuan di sektor luar pertanian. Permasalahan menjadi semakin rumit dengan masuknya kepentingan politis penguasa daerah. Pada kondisi demikian maka alih fungsi lahan menjadi tidak terkontrol [2].

Kenyataan bahwa dalam sejumlah RTRW tercantum rencana pemanfaatan ruang bagi kegiatan budi daya yang justru mengalihfungsi lahan pertanian pangan yang ada ke penggunaan nonpertanian. Sejauh ini pelarangan bagi warga yang akan melakukan alih fungsi lahan masih sebatas himbauan dan belum diatur dalam peraturan daerah. Dalam hal ini kepentingan untuk mempertahankan keberadaan lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak atau belum menjadi prioritas. Kondisi ini semakin menyebabkan payung hukum terhadap perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjatan menjadi lemah dan tidak bermakna. Nilai jual lahan pada kenyataannya masih tetap ada pada mekanisme pasar [3]. Para pelaku pasar berpikir keuntungan dalam perspektif instan dan personal. Dengan pola pandang yang sedemikian, penggunaan lahan pasti ditujukan untuk kegiatan ekonomi yang memberikan return yang tertinggi. Pemerintahlah baik pusat dan daerah yang sebenarnya berkewajiban menjaga agar lahan-lahan pertanian produktif itu tidak mudah untuk dialih fungsikan demi kepentingan sesaat para pengusaha. Para pengusaha dengan pertimbangan maksimisasi profit tentu tidak segan dengan segala upaya agar satu kawasan pertanian yang potensial di satu daerah bisa mereka alih fungsikan sesuai kepentingan bisnis mereka. Selanjutnya esensi dari pemberian ijin loksi adalah esensi dari upaya pemanfaatan dan pengendalian penggunaan tanah dalam rangka menciptakan kondisi ruang yang telah direncanakan melalui suatu rencana tata ruang, maka penting untuk sejauh mana pemerintah mampu secara tegas memberikan atau tidak memberikan izin lokasi yang berkaitan dengan kepentingan untuk mempertahankan keberadaan lahan pertanian pangan. Izin lokasi harus dipertahankan sebagai suatu sistem pengendalian penggunaan dan pemanfaatan tanah, terutama untuk perlindungan tanah pertanain. Namun demikian diperlukan sejauh mana langkah-langkah korektif agar sistem ini dapat diaplikasikan secara lebih efektif [4].

Alih fungsi lahan pertanian pada dasarnya terjadi akibat kompetisi adanya persaingan

JPM
Jurnal Pengabdian Mandiri
Vol.1, No.9, September 2022

dalam pemanfaatan lahan antara sektor pertanian dan sektor nonpertanian, persaingan itu muncul karena akibat fenomena ekonomi dan sosial yaitu keterbatasan sumberdaya alam, pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Disetiap daerah luas lahan yang tersedia relatif tetap dan terbatas sehingga pertumbuhan penduduk akan meningkatkan kelangkaan lahan yang dapat dialokasikan untuk kegiatan pertanian dan non pertanian. Sementara itu pertumbuhan ekonomi cenderung mendorong permintaan lahan untuk kegiatan nonpertanian pada laju lebih tinggi dibanding permintaan lahan untuk kegiatan pertanian karena permintaan produk nonpertanian lebih elastis terhadap pendapatan. Meningkatnya kelangkaan lahan (akibat pertumbuhan penduduk), yang dibarengi dengan meningkatnya permintaan lahan yang relatif tinggi untuk kegiatan nonpertanian (akibat pertumbuhan ekonomi) pada akhirnya menyebabkann terjadinya konversi lahan pertanian.

Pertambahan penduduk yang cenderung terus meningkat pula, terjadi di Kota Tomohon dan mengakibatkan proses pembangunan juga semakin cepat, sehingga menyebabkan perubahan pola penggunaan lahan, dimana ruang terbangun semakin mendominasi dan mendesak ruang-ruang alami untuk berubah fungsi.

Kawasan lahan pertanian basah di Kota Tomohon memiliki fungsi dan peran penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan secara mandiri. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan, dimana yang dimaksud dengan "Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan" adalah merupakan sebidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Yang dimaksud dengan pangan pokok dalam undangundang ini tidak menunjuk langsung pada beras, tetapi juga termasuk bahan pangan pokok lain seperti umbi-umbian, jagung dan lainnya. Sehingga yang dimaksud dengan lahan pertanian berkelanjutan disini meliputi lahan sawah sebagai penghasil bahan pangan pokok beras dan lahan kering sebagai sumber pangan non beras.

Penggunaan lahan pertanian yang terus-menerus menurun, dapat disebabkan oleh banyak faktor salah satunya adalah lahan di Kabupaten Minahasa Selatan yang semakin lama semakin mahal, hal tersebut membuat para pemilik tanah terutama petani lebih tergiur untuk menjual tanahnya dibandingkan terus-menerus menjadi petani, yang apabila dibandingkan jumlah uang yang di dapat dari menjual tanah lebih besar daripada uang yang di dapat dari usaha bertani selama berpuluh-puluh tahun. Selain itu uang tersebut dapat digunakan untuk modal atau keperluan sehari-hari. Alih fungsi lahan pertanian mengakibatkan berbagai dampak langsung dan tidak lagsung yang sesungguhnya sangat besar. Berbeda dengan penurunan produksi yang disebabkan oleh serangan hama, penyakit, kekeringan ataupun banjir; berkurangnya produksi padi akibat alih fungsi lahan sawah bersifat permanen. Lahan sawah yang sudah berubah fungsi tidak akan dapat menjadi sawah kembali. Hal ini mempunyai implikasi yang serius berupa dampak negatif. Alih fungsi lahan pertanian, tidak hanya menyebabkan kapasitas memproduksi pangan turun, tetapi merupakan salah satu bentuk degradasi agroekosistem yang berdampak pada meningkatnya pemanasan global, degradasi tradisi dan budaya pertanian, dan merupakan salah satu sebab semakin sempitnya luas garapan usaha tani serta turunnya kesejahteraan petani.

Dari uraian di atas maka kegiatan alih fungsi lahan dapat mengancam pemenuhan ketahanan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat. Alih fungsi lahan pertanian

produktif selama ini dirasa kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian baru melalui pembukaan lahan pertanian yang potensial. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian yang terjadi secara terus menerus otomatis akan menyebabkan semakin sempitnya luas lahan pertanian dan berdampak pada menurunnya cadangan pangan dalam negeri dan menurunnya tingkat kesejahteraan petani. Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui kebijakan perlindungan lahan pertanian merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani khususnya dan masyarakat pada umumnya.

2. Permasalahan Mitra

Adapun persoalan prioritas yang harus segera diselesaikan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran masyarakat dalam menjaga lahan pertanian pangan tetap berkelanjutan?
2. Bagaimana peran Pemda dalam menjaga lahan pertanian pangan tetap berkelanjutan?
3. Apa dampak ekonomi dan sosial dari pentingnya menjaga lahan pertanian pangan tetap berkelanjutan?

Target Dan Luaran

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. yang termasuk LP2B meliputi lahan beririgasi, lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut (lebak) serta lahan tidak beririgasi. Sedangkan yang termasuk pangan pokok antara lain padi, jagung, sagu, ubi kayu dan ubi jalar. Jadi bidang lahan yang menghasilkan pangan pokok seperti tersebut di atas dengan produktivitas minimal tertentu, dikategorikan sebagai LP2B.

Alih fungsi tanah merupakam kegiatan perubahan peggunaan tanah dari suatu kegiatan yang menjadi kegiatan lainnya. Pertambahan penduduk dan peningkatan kebutuhan tanah untuk kegiatan pembangunan telah merubah strukur pemilikan dan penggunaan tanah secara terus menerus. Selain untuk memenuhi kebutuhan industri, alih fungsi tanah pertanian juga terjadi secara cepat untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang jumlahnya jauh lebih besar.

Seperti yang telah terurai di atas lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakat Indonesia yang bercorak agraris karena terdapat sejumlah besar penduduk Indonesia yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian, Sehingga dalam menghadapi tantangan tersebut usaha memenuhi kebutuhan pangan melalui kebijakan kedaulatan pangan haruslah menjadi isu sentral atau pokok dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat. Berangkat dari pembangunan sistem pertanian yang berkelanjutan (sustainable agricultur of the system) dimana secara umum pertanian berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kwalitas kehidupan (quality of life) Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui kebijakan perlindungan lahan pertanian merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani khususnya dan masyarakat pada umumnya. Atas dasar itu, maka sangat penting untuk melakukan perlindungan hukum terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan dan ini menjadi menarik untuk diangkat karena sampai saat ini kita masih diperhadapkan dengan masalah yang sama yaitu

JPM
Jurnal Pengabdian Mandiri
Vol.1, No.9, September 2022

berkurangnya lahan pertanian, pertumbuhan penduduk semakin meningkat, dan tinggihnya kebutahan pangan.

1. Rencana Target Capaian Luaran

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1.	Publikasi ilmiah di jurnal/ prosiding	draft
2.	Publikasi pada media massa (cetak/elektronik)	tidak ada
3.	Peningkatan omset pada mitra yang bergerak dalam bidang ekonomi	ada
4.	Peningkatan kuantitas dan kualitas produk	tidak ada
5.	Peningkatan ketrampilan dan pemahaman masyarakat	ada
6.	Peningkatan ketentraman/kesehatan masyarakat (mitra masyarakat umum)	Tidak ada
7.	Jasa, model, rekayasa sosial, system, produk/barang	Tidak ada
8.	HKI (paten, merek dagang, hak cipta, rahasia dagang, desain produk, varietas tanaman	Tidak ada
9.	Buku ajar	Draft

METODE

Prosedur Kerja dan Metode

Metode pendekatan dalam kegiatan pengabdian ini akan dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan/ atau bimbingan teknis tentang kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya lahan pertanian pangan. Dengan beberapa tahapan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut [5]:

1. Tahap sosialisasi
   Untuk kelancaran dan suksesnya kegiatan yang akan dilaksanakan, maka terlebih dahulu diawali dengan melakukan koordinasi dengan pihak mitra yang dilanjutkan dengan penyanyampaian informasi program kepada seluruh stakholder tentang maksud dan tujuan serta hasil yang diharapkan dari kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis ini.
2. Tahap penyuluhan
   Model sosialisasi dilakukan dengan metode ceramah terkait dengan masyarakat adat. Untuk memperkuat hasil yang diharapkan juga dalam sosialisasi ini berupaya di perkenalkan konsep-konsep perlindungan hukum yang diberikan negara lain kepada masyarakatnya, sehingga masyarakat lebih paham apa saja keuntungan yang diperoleh mereka. adapun tahapan sosialisasi ini dilakukan dengan proses sebagai berikut [6]:
   a. Proses persiapan
      Proses persiapan dimulai dengan koordinasi dengan pemerintah desa sawangan guna menyiapkan lokasi untuk kegiatan sosialisasi
   b. Proses pelaksanaan
      Pelaksanaan kegiatan ceramah di buka bagi masyarakat umum yang ada di desa sawangan dan di buka sesi tanya jawab bagi siapa saja yang kurang paham.
   c. Tahap pembinaan/pendampingan
      Setelah kegiatan sosialisasi ini dilakukan kelompok pengusul akan terus melakukan pendampingan kepada mitra secara berkelanjutan sehingga, semua aspirasi masyarakat setempat terkait budaya yang masih di jaga baik oleh mereka

JPM
Jurnal Pengabdian Mandiri
Vol.1, No.9, September 2022

dapat dilestarikan terus menerus dan membawa keuntungan ekonomi bagi mereka.

Partisipasi Mitra

Dalam mendukung kegiatan ini, maka dibutuhkan peran aktif dari mitra. Peran aktif yang dimaksud adalah dukungan kerjasama yang baik baik dalam sosialisasi maupun kegiatan selanjutnya yang mampu mendorong masyarakat dalam menjaga lahan pertanian pangan tetap berkelanjutan. Disamping itu untuk mendukung kegiatan ini secara berkesinambungan, maka diharapkan kelompok mitra perlu mengadakan pertemuan secara berkala mingguan/bulanan untuk memecahkan setiap persoalan yang mereka temui di lapangan.

HASIL

Alih fungsi lahan pertanian mengakibatkan berbagai dampak langsung dan tidak lagsung yang sesungguhnya sangat besar. Berbeda dengan penurunan produksi yang disebabkan oleh serangan hama, penyakit, kekeringan ataupun banjir; berkurangnya produksi padi akibat alih fungsi lahan sawah bersifat permanen. Lahan sawah yang sudah berubah fungsi tidak akan dapat menjadi sawah kembali. Hal ini mempunyai implikasi yang serius berupa dampak negatif. Alih fungsi lahan pertanian, tidak hanya menyebabkan kapasitas memproduksi pangan turun, tetapi merupakan salah satu bentuk degradasi agroekosistem yang berdampak pada meningkatnya pemanasan global, degradasi tradisi dan budaya pertanian, dan merupakan salah satu sebab semakin sempitnya luas garapan usaha tani serta turunnya kesejahteraan petani.

Dari uraian di atas maka kegiatan alih fungsi lahan dapat mengancam pemenuhan ketahanan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat. Alih fungsi lahan pertanian produktif selama ini dirasa kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian baru melalui pembukaan lahan pertanian yang potensial. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian yang terjadi secara terus menerus otomatis akan menyebabkan semakin sempitnya luas lahan pertanian dan berdampak pada menurunnya cadangan pangan dalam negeri dan menurunnya tingkat kesejahteraan petani. Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui kebijakan perlindungan lahan pertanian merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Pada hakikatnya konsep pertanian berkelanjutan adalah back to nature atau konsep kembali ke alam, yakni sistem pertanahan yang tidak merusak, tidak merubah, serasi, selaras, dan seimbang dengan lingkungan atau pertanian yang patuh dan tunduk pada kaidah-kaidah alamiah. Upaya manusia yang mengingkari kaidah-kaidah ekosistem dalam jangka pendek mungkin mampu memacu produktivitas lahan dan hasil secara maksimal. Namun, dalam jangka panjang biasanya hanya akan berakhir dengan kehancuran lingkungan itu sendiri.

Seperti yang telah terurai di atas lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakat Indonesia yang bercorak agraris karena terdapat sejumlah besar penduduk Indonesia yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian, Sehingga dalam menghadapi tantangan tersebut usaha memenuhi kebutuhan pangan melalui kebijakan kedaulatan pangan haruslah menjadi isu sentral atau pokok dalam pembangunan kesejahteraan

JPM
Jurnal Pengabdian Mandiri
Vol.1, No.9, September 2022

masyarakat. Berangkat dari pembangunan sistem pertanian yang berkelanjutan (sustainable agricultur of the system) dimana secara umum pertanian berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kwalitas kehidupan (quality of life) Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui kebijakan perlindungan lahan pertanian merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani khususnya dan masyarakat pada umumnya. Atas dasar itu, maka sangat penting untuk melakukan perlindungan hukum terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan dan ini menjadi menarik untuk diangkat karena sampai saat ini kita masih diperhadapkan dengan masalah yang sama yaitu berkurangnya lahan pertanian, pertumbuhan penduduk semakin meningkat, dan tinggihnya kebutahan pangan.

Peningkatan jumlah penduduk di Indonesia masih terus berlangsung sampai saat ini, jumlahnya dari tahun ke tahun terus bertambah. Meningkatnya jumlah penduduk akan mempengaruhi tingkat kebutuhan akan papan, hal tersebut akan memicu terjadinya pembukaan lahan baru yang akan dijadikan sebagai pemukiman baru. Saat ini banyak lahan-lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi pemukiman, sehingga menyebabkan berkurangnya luas lahan pertanian karena pembangunan pemukiman yang terjadi, tidak hanya di daerah yang memang layak dijadikan sebagai area pemukiman, sebagian besar pemukiman saat ini dibangun dengan merubah lahan (alih fungsi lahan), yang umumnya dari lahan pertanian menjadi lahan pemukiman.

Indonesia, saat ini dengan penduduk sebesar 237,6 juta (pada tahun 2010) diprediksi akan membengkak menjadi sekitar 300 juta pada tahun 2030 maka problem ketahanan pangan jelas terbentang tak terbantahkan. Padahal luas areal sawah untuk padi semakin sempit, kebutuhan pupuk pasti semakin meningkat dan air semakin langkah. Jika Indonesia gagal mengatasi persoalan tersebut, ketergantungan akan impor beras dan pangan pokok lainnya akan semakin menjadi berat.

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum. Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum Ilegal Loging. Pertama: Substansi Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (living l¬aw), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (law books). Sebagai negara yang masih menganut sistem Cicil Law Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagaian peraturan perundang-undangan juga telah menganut Common Law Sistem atau Anglo Sexon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.

Kedua: Struktur Hukum/Pranata Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah

dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan "fiat justitia et pereat mundus" (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfingsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Ketiga: Budaya Hukum: Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman (2001:8) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Baik substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum saling keterkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaannya diantara ketiganya harus tercipta hubungan yang saling mendukung agar tercipta pola hidup aman, tertib, tentram dan damai

KESIMPULAN

Pelaksanaan program kemitraan masyarakat (PKM) ini dapat dilaksanakan dengan baik dan berjalan lancar sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun. Kendala yang dihadapi adalah terbatasnya waktu untuk menyampaikan materi, namun demikian kegiatan ini mendapat sambutan baik dari masyarakat mereka berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan materi-materi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

[1] Undang-undang No 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
[2] M. Hatta, Hukum Tanah Nasional Dalam Perspektif Negara Kesatuan. Yogyakarta: Media Abdi, 2005.
[3] S. Koerniatmanto, Pengantar Hukum Pertanian. Jakarta: Gapperindo.
[4] H. Philipus, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 2010.
[5] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta, 2017.
[6] S. Bambang, Metodologi Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.